


**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA



Nomor SOP	DP.03.04/ 1.01/ 0251/2017
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2017
Tanggal Revisi	3 Desember 2017
Tanggal Efektif	2 Januari 2018



Disahkan Oleh

Nama SOP

Pelaksanaan penilaian Hasil Belajar
Oleh Pendidik

Dasar Hukum :

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301)
- Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Surat Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- Surat Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- Standar penilaian pendidikan tenaga kesehatan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI badan pendidikan tenaga kesehatan, 2010
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan

Kualifikasi Pelaksanaan :

- untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian.
- untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. (2) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian. (3) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik memiliki tujuan untuk: a. mengetahui tingkat penguasaan kompetensi; b. menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi; c. menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan proses pembelajaran
- memperbaiki proses pembelajaran

Keterkaitan dengan SOP lain :

1. SOP pelaksanaan UA
2. SOP pelaksanaan UTS

Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat berakibat :

1. Keterlambatan pembuatan KHS

Keterkaitan dengan SOP lain :

1. Intrumen penilaian

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		MAHASISWA	DOSEN	SEKPRODI	KAJUR/KAPRODI	KELENGKAPAN	WAKTU
1.	Dosen menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPS yang telah disusun				PRS	5 menit	Lembar jawaban
2.	menyusun kisi-kisi penilaian				Kisis-kisi penilaian	5 menit	Seluruh nilai dalam 1 semester
3.	membuat instrumen penilaian				Instrumen penilaian	5 menit	Nilai akhir
4.	Membuat pedoman penilaian				Fedoman penilaian	2 jam	Rekap nilai 1 semester
5.	melakukan analisis kualitas instrumen				KHS	5 menit	KHS
6.	melakukan penilaian				undangan	5 menit	Undangan rapat yudisium
7	mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian						

8	peserta didik yang belum mencapai standar satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi		
9	melaporkan hasil penilaian		
10	memanfaatkan laporan hasil penilaian		